



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar dalam pemberian tunjangan
13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja yang diukur melalui aplikasi kinerja.

14. Beban Kerja adalah sejumlah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan oleh seorang pekerja dalam jangka waktu tertentu sesuai jam kerja efektif pegawai negeri sipil yang digambarkan melalui kehadiran pegawai selama jam kerja untuk menghasilkan output dan outcome kerja.
15. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
16. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
17. Kelangkaan Profesi adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
18. Tingkat Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari Besar Nasional.
19. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
20. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
21. Tambahan penghasilan Pegawai ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
22. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## Pasal 2

- (1) Maksud pemberian TPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk :
- a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
  - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
  - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
  - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
  - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
  - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

### Pasal 3

Ruang Lingkup pemberian TPP ASN Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. TPP bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD.

## BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada :
  - a. ASN Daerah;
  - b. ASN Daerah yang berstatus calon PNS;
  - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nama jabatan;
  - b. kelas jabatan; dan
  - c. indikator TPP.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada APBD berdasarkan:
  - a. besarnya pagu TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
  - b. jumlah pegawai ASN sesuai nama jabatan dan kelas jabatan.

### Pasal 5

- (1) TPP diberikan hanya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan yang ditetapkan, bagi:
  - a. calon PNS; dan
  - b. PPPK yang masa kerjanya sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS/PPK sesuai dengan nama jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan.

### Pasal 6

TPP tidak diberikan kepada :

- a. ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau sebutan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendanaan lain yang sah

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ASN Daerah yang sedang menjalani tugas belajar sehingga yang bersangkutan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
  - c. ASN Daerah lain yang dititipkan/magang yang sumber penggajiannya berasal di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### BAB III PENILAIAN PEMBAYARAN TPP

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP *basic* dan diukur berdasarkan indikator.
- (2) TPP *basic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai uang yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Indikator yang digunakan untuk penilaian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. indikator utama; dan
  - b. indikator tambahan.
- (4) Penilaian indikator utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan :
  - a. beban kerja melalui tingkat kehadiran (presensi) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - b. produktivitas kerja yang tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi Kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).
- (5) Penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan :
  - a. Kondisi Kerja, mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen);
  - b. Tempat Bertugas, mendapatkan tambahan sebesar minimal 10% (sepuluh persen);
  - c. Kelangkaan Profesi, mendapatkan tambahan minimal 10% (sepuluh persen) sesuai kemampuan keuangan daerah;

#### Bagian Kedua Indikator Utama

#### Paragraf 1 Beban Kerja

#### Pasal 8

- (1) Beban Kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN Daerah selama 1 (satu) bulan hari kerja.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan absensi masuk kerja dan pulang kerja ASN melalui sistem

aplikasi kehadiran.

- (3) Hasil rekapitulasi kehadiran ASN Daerah dibuat oleh SKPD dan disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian sebelum tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Apabila sistem aplikasi kehadiran sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (2) terjadi kendala dan tidak dapat dioperasikan karena kerusakan teknis dan non teknis maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (2) Pelaporan perhitungan nilai kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD untuk disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian.
- (3) Kerusakan atau gangguan pada perangkat atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis oleh masing-masing SKPD kepada Kepala SKPD yang menangani Informatika serta tembusan disampaikan kepada Kepala SKPD yang menangani kepegawaian.

#### Pasal 10

Bagi SKPD yang belum tersedia aplikasi kehadiran, maka kehadiran ASN Daerah pada SKPD atau unit kerja yang bersangkutan menggunakan absensi manual.

#### Pasal 11

- (1) ASN Daerah yang tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat satu tingkat di atasnya.
- (2) Tidak dapat hadir sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. terlambat masuk kerja; atau
  - b. pulang sebelum waktunya.

#### Pasal 12

ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah atau perjalanan dinas luar daerah/negeri dihitung sebagai hari masuk kerja dan dicatat sebagai aktifitas kinerja harian.

#### Pasal 13

ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan/cuti alasan penting (maksimal 12 hari kerja) dan/atau cuti melahirkan dihitung sebagai hari masuk kerja.

#### Paragraf 2 Produktifitas Kerja

#### Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja ASN merupakan Prestasi Kerja ASN yang diukur berdasarkan kinerja dalam SKP.

- (2) Pengukuran produktifitas kerja ASN melalui SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui aplikasi kinerja.
- (3) Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menyusun SKP melalui aplikasi kinerja.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD.
- (5) Penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. penyusunan SKP tahunan, dibuat pada awal bulan januari;
  - b. penyusunan SKP bulanan, dibuat pada awal bulan; dan
  - c. penyusunan SKP harian, dibuat setiap hari kerja berdasarkan hasil aktivitas kinerja harian.

#### Pasal 15

- (1) ASN Daerah wajib menginput SKP tahunan yang dijabarkan dalam uraian bulanan dan uraian harian ke dalam sistem SKP *online* (aplikasi kinerja).
- (2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diatur sesuai ketentuan sebagai berikut :
  - a. jumlah aktivitas kinerja harian dituangkan dalam aplikasi kinerja;
  - b. pengisian aktivitas kinerja harian pada aplikasi kinerja harus diisi setelah aktivitas kinerja harian dilaksanakan paling lambat akhir bulan berkenaan.

#### Pasal 16

- (1) Rata-rata capaian penilaian kinerja bulanan ASN Daerah yang diperoleh dari hasil aplikasi kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 90-ke atas kategori sangat baik dihitung 100%;
  - b. 76-89 kategori baik dihitung 90%;
  - c. 61-75 kategori cukup dihitung 80%;
  - d. 51-60 kategori kurang dihitung 70%;
  - e. 10-50 kategori buruk dihitung 40%.
- (2) Laporan aktivitas kinerja harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus di *approve*/disetujui oleh atasan langsung.
- (3) Hasil laporan aktivitas kinerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (4) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung pada masing-masing SKPD melakukan pemantauan secara online terhadap hasil *approve* aktivitas kinerja ASN Daerah.
- (5) Jika hasil rincian kegiatan harian dalam satu bulan yang dibuat belum di*approve*/disetujui oleh atasan langsung ASN Daerah, maka nilai rata-rata capaian kinerja bulanan berada pada angka nol.

Bagian Ketiga  
Indikator Tambahan

Paragraf 1  
Kondisi Kerja

Pasal 17

- (1) Indikator tambahan berupa Kondisi Kerja diberikan kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria Kondisi Kerja yang dinilai memiliki resiko tinggi sebagai berikut :
  - a. pekerjaan tersebut dapat mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan; atau
  - b. pekerjaan tersebut dapat menimbulkan rawan kecelakaan dan/atau dapat mengancam keselamatan jiwa.
- (3) Jabatan ASN yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Tempat Bertugas

Pasal 18

- (1) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa tempat bertugas adalah ASN Daerah yang melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil adalah sebagai berikut :
  - a. memiliki topografi dengan tingkat kesulitan medan tempuh; atau
  - b. tidak tersedianya sarana dan prasarana transportasi darat; atau
  - c. hanya tersedia sarana dan prasarana transportasi air.
- (3) Jabatan ASN yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Kelangkaan Profesi

Pasal 19

- (1) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kelangkaan profesi adalah ASN Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Kriteria Kelangkaan Profesi yang dinilai memiliki keterampilan khusus dan langka sebagai berikut:
  - a. memiliki keahlian khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; atau

- b. keterbatasan tenaga yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidang pekerjaan yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.
- (3) Jabatan ASN yang termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PERHITUNGAN TPP

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 20

- (1) Perhitungan TPP ASN berdasarkan *variable*:
  - a. nama jabatan;
  - b. kelas jabatan; dan
  - c. Indikator TPP.
- (2) Besaran perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi TAPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengusulan perubahan besaran perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan usul Kepala BKPSDM.
- (5) Perubahan besaran perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Bagian Kedua Prestasi Kerja

##### Pasal 21

Rumus Perhitungan indikator Prestasi Kerja adalah sebagai berikut :

Prestasi Kerja = kinerja bulanan x 60% (enam puluh persen).

##### Bagian Ketiga Kehadiran

##### Pasal 22

- (1) Rumus perhitungan indikator kehadiran adalah sebagai berikut :
  - a. ASN Daerah Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Palaksana pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

jumlah kehadiran = (100 – total poin pengurangan) x 40%

- b. ASN Daerah Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD :

jumlah kehadiran = (100 – total poin pengurangan)
---

- (2) Poin pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. tidak masuk kerja tepat waktu/tidak mengikuti apel pagi/apel senin gabungan/apel gabungan lainnya/tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi/kegiatan ceramah agama :

<b>Keterlambatan (TL)</b>	<b>Lama Keterlambatan</b>	<b>Pengurangan Poin</b>
TL1	5 menit-30 menit	0,25
TL2	31 menit-60 menit	0,50
TL3	60 menit-90 menit	1
TL4	91 menit keatas	1,50

- b. pulang kerja tidak tepat waktu dan tanpa keterangan;

<b>Pulang Sebelum Waktunya (PSW)</b>	<b>Lama Keterlambatan</b>	<b>Pengurangan Poin</b>
PSW1	1 menit-30 menit	0,25
PSW2	31 menit-60 menit	0,50
PSW3	60 menit-90 menit	1
PSW4	91 menit keatas	1,50

- c. pengurangan 3 (tiga) poin apabila tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh.
- (3) Ketentuan pengurangan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila ASN Daerah sudah mendapat izin dari kepala SKPD atau atasan langsung.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- tidak masuk kerja tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi, pulang kerja tidak tepat waktu, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
  - apel senin gabungan/apel gabungan lainnya, tidak mengikuti kegiatan senam jumat pagi, kegiatan ceramah agama, izin diberikan paling banyak 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh, izin diberikan paling banyak 2 (dua) kali dalam sebulan.
- (5) Dalam hal ASN tidak melakukan absensi karena sedang menjalani tugas dinas, maka kehadiran dapat diperhitungkan dengan melampirkan surat undangan/disposisi/surat tugas dari pimpinan.

## Pasal 23

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kehadiran} \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

## Pasal 24

Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi:

- a. ASN Daerah yang menduduki jabatan struktural (termasuk yang menduduki jabatan struktural pada RSUD dan Puskesmas);
- b. ASN Daerah yang menduduki jabatan pelaksana (termasuk ASN pelaksana pada RSUD dan Puskesmas);
- c. ASN jabatan fungsional pada SKPD (selain jabatan fungsional yang ditentukan dalam Pasal 23, adalah sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Prestasi Kerja} + \text{Jumlah kehadiran}) \times \text{TPP Perkelas Jabatan}}{100}$$

BAB V  
TATA CARA PENGAJUAN  
DAN PEMBAYARAN TPP

## Pasal 25

- (1) Kepala SKPD yang menangani kepegawaian melalui pejabat yang membidangi wajib menyampaikan dokumen daftar rekapitulasi TPP ASN kepada Kepala SKPD paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) awal bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD wajib melakukan verifikasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Kepala SKPD yang menangani Keuangan Daerah dengan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen.
- (3) Berdasarkan daftar rekapitulasi yang sudah diverifikasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD mengajukan pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan secara penuh 100 % (seratus persen) baik kehadiran atau pun kinerjanya, sesuai dengan kelas jabatan tanpa adanya pengurangan.

## Pasal 26

Tata cara pembayaran TPP untuk ASN jabatan fungsional pada Puskesmas

dan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Pajak penghasilan atas TPP ASN Daerah dihitung berdasarkan total TPP yang diterima oleh ASN yang bersangkutan.

#### Pasal 28

Mekanisme pembayaran TPP ASN Daerah yang mutasi baik antar SKPD atau mutasi dari Pemerintah Daerah lain, dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD baru;
- b. apabila ASN Daerah dimutasi antar SKPD terhitung dari tanggal 15 (lima belas) atau setelahnya maka pembayaran TPP dilakukan oleh SKPD lama;
- c. ASN dari provinsi/kota/kabupaten lain yang mutasi menjadi ASN Daerah, pemberian TPP terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dan pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan ketersediaan anggaran pada SKPD tempat bertugas.

### BAB VI PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN TPP

#### Bagian Kesatu Pengurangan TPP

#### Pasal 29

- (1) ASN Daerah yang menjalani cuti besar lebih dari 1 (satu) bulan atau cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan, TPP diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan, kecuali cuti besar melaksanakan ibadah haji yang pertama.
- (2) ASN Daerah yang menjalani cuti sakit selama lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan surat keterangan Dokter, TPP diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.
- (3) ASN Daerah yang menjalani cuti dan masuk kerjanya kurang dari 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berjalan, maka pembayaran TPP prestasi kerjanya maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP perkelas jabatan.

#### Bagian Kedua Penghapusan TPP

#### Pasal 30

TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah karena:

- a. menjalani cuti sakit yang lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. diberhentikan sebagai Pegawai ASN Daerah;
- c. mengambil masa persiapan pensiun;

- d. berstatus sebagai pegawai titipan di luar instansi Pemerintah Daerah;
- e. menjalani hukuman pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengambil cuti diluar tanggungan negara;
- g. diperbantukan ke instansi lain di luar Pemerintah Daerah dan menerima tunjangan dari instansi tersebut.

## BAB VII PENAMBAHAN ANGGARAN

### Pasal 31

- (1) Penambahan anggaran untuk pembayaran TPP dapat terjadi karena adanya:
  - a. kenaikan kelas jabatan; atau
  - b. mutasi ASN.
- (2) Bagi SKPD yang mengalami penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan besarnya kekurangan anggaran dalam pembayaran TPP kepada SKPD yang menangani Keuangan Daerah untuk melakukan penyesuaian anggaran.
- (3) Kenaikan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada hasil evaluasi jabatan.

## BAB VIII EVALUASI PELAKSANAAN TPP

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah, minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana TPP ASN Daerah.
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah, serta sekurang-kurangnya beranggotakan unsur perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, organisasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, komunikasi informatika dan pengawasan.
- (4) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPP ASN dan bertanggung jawab menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penetapan TPP ASN setiap akhir tahun kepada Sekretariat Jenderal kementerian Dalam Negeri.
- (5) Tim pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 33

Pendanaan Pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Pemenuhan produktifitas kerja/prestasi kerja bagi ajudan Bupati/Wakil Bupati adalah berupa laporan pelaksanaan tugas sebagai ajudan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat tugas atau disposisi dari Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap hari dan disampaikan ke Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam pembuatan rekapitulasi pembayaran TPP per bulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke SKPD yang menangani kepegawaian.

### Pasal 35

- (1) ASN Daerah pada jabatan tertentu yang ditugaskan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, maka pemenuhan prestasi kerjanya adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33.
- (2) Pemberian TPP ASN diperhitungkan berdasarkan TPP tertinggi berdasarkan jabatan/tugas yang melekat pada dirinya.

### Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat adalah sebagai berikut:
  - a. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat pada jabatan yang setingkat, menerima TPP pada posisi jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP perkelas jabatan pada jabatan yang dipangku.
  - b. ASN Daerah yang menduduki jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih tinggi di atas jabatan definitif, diberikan TPP berdasarkan jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) TPP ASN jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apabila

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kurang dari 15 (lima belas) hari kalender dalam sebulan.

#### Pasal 37

Kepala SKPD dilarang memberikan Tambahan Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

#### Pasal 38

Direktur RSUD yang berstatus sebagai ASN dan berkedudukan sebagai dokter spesialis diberikan salah satu dari TPP ASN yang tertinggi berdasarkan kelas jabatan yang melekat pada dirinya.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal belum ditetapkannya kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan berdasarkan TPP pada kelas jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya.
- (2) ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian TPP dapat ditunda pelaksanaannya bagi ASN Daerah yang belum memenuhi kewajibannya terkait :
  - a. laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - b. laporan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; dan
  - c. gratifikasi.
- (2) Penundaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD berdasarkan laporan dari Inspektorat.
- (3) Pencairan TPP yang ditunda dapat dibayarkan SKPD, apabila mendapat rekomendasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Inspektorat.

#### Pasal 41

- (1) Jika pengoperasian aplikasi kehadiran dan aplikasi kinerja terjadi permasalahan teknis dan non teknis lainnya, maka pelaksanaan aplikasi kehadiran dan aplikasi kinerja dapat dilakukan secara manual.
- (2) Perhitungan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPD yang menangani pengoperasian aplikasi dan jaringan wajib segera menyelesaikan permasalahan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memastikan pelaksanaan pengoperasian aplikasi kehadiran dan aplikasi kinerja dapat berjalan secara online.

#### Pasal 42

- (1) ASN Daerah yang diberikan tugas untuk membantu pelayanan pada

instansi vertikal tetap diberikan TPP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika ASN yang bersangkutan sudah menerima Tambahan Penghasilan yang sejenis dari instansi vertikal tersebut.

#### Pasal 43

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran untuk pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini belum cukup tersedia atau belum tersedia dalam APBD, maka pemberian TPP didasarkan pada Peraturan Bupati yang diberlakukan sebelumnya.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Pemberian TPP ASN berdasarkan indikator produktivitas kerja dalam bentuk prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, ditunda pelaksanaannya sampai dengan tersedianya perangkat sistem aplikasi Kinerja dan dilakukannya sosialisasi/pelatihan pembuatan SKP melalui aplikasi Kinerja, atau selambat-lambatnya dilaksanakan pada tahun 2023.
- (2) Selama masa peralihan (persiapan perangkat aplikasi dan sosialisasi pembuatan SKP melalui aplikasi Kinerja), maka Pemberian TPP ASN didasarkan pada indikator beban kerja melalui tingkat kehadiran, baik secara manual ataupun perangkat kehadiran elektronik, dengan nilai 100% (seratus persen), dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

<p><b><u>Jumlah Kehadiran x TPP Perkelas Jabatan</u></b></p> <p><b>100</b></p>
--

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam masa pandemi Covid-19 masih berlangsung, dimana kehadiran ASN masih dibatasi, maka Pemberian TPP ASN tidak didasarkan pada indikator kehadiran dan beban kerja, tetapi dibayar 100% (seratus persen) dari TPP Kelas Jabatan yang bersangkutan.

#### Pasal 45

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK, baru dapat dilaksanakan setelah alokasi anggaran TPP tersedia pada DPA SKPD bersangkutan.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran TPP PPPK telah tersedia dalam DPA APBD tahun anggaran 2022, maka dapat diberikan terhitung sejak bulan Januari 2022.

## Pasal 46

- (1) Bagi ASN yang sebelumnya menduduki Jabatan Struktural Pengawas (Eselon IV), setelah melalui penyetaraan jabatan berubah menjadi Pejabat Fungsional Tertentu, maka diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan Jabatan Struktural sebelumnya.
- (2) Dalam hal ASN hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran TPP pada Jabatan Fungsionalnya lebih besar, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP yang lebih besar.
- (3) Pembayaran TPP ASN hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak bulan Januari 2022.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 35);
2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 40);
3. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pengelola Tata Administrasi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 1);

dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan pemberian TPP ASN Daerah berdasarkan indikator beban kerja melalui tingkat kehadiran dan indikator produktivitas kerja melalui prestasi kerja menurut Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara penuh.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 8 Juni 2022



**Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**HUSAIRI ABDI**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 8 Juni 2022



**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**ZAKLY ASSWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2022 NOMOR 18.-**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TANGGAL JUNI 2022  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

**NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN TPP  
 PER KELAS JABATAN**

**A. Berdasarkan Beban Kerja**

1. Pejabat Struktural pada SKPD selain BPKAD

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1	Sekretaris Daerah	15	Rp. 9.450.000
2	Inspektur	14	Rp. 8.000.000
	Asisten Sekda	14	Rp. 4.000.000
	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satpol PP, Kepala Badan, Kepala Pelaksana BPBD	14	Rp. 3.000.000
3	Staf Ahli Bupati	13	Rp. 3.000.000
	Direktur RSUD, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13	Rp. 2.500.000
4	Kepala Bagian Setda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Camat	12	Rp. 2.500.000
5	Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian RSUD	11	Rp. 2.500.000
	Kepala Bidang Satpol PP, Kepala Bidang Dinas, Kepala Bidang Badan, Kepala Bidang RSUD, Sekretaris Kecamatan	11	Rp. 2.000.000
6	Kasubbag pada Setda, Kasubbag pada Sekretariat DPRD, Kasubbag pada Inspektorat, Kasubbag/Kasi pada Satpol PP, Kasubbag/Kasi pada Dinas, Kasubbag/Kasubbid pada Badan, Kasubbag/Kasi pada RSUD, Kepala Tata Usaha/Kasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Lurah, Kasi pada Kecamatan, Kepala UPT Tipe A	9	Rp. 1.500.000
7	Kasubbag pada Setda, Kasubbag pada Sekretariat DPRD, Kasubbag pada Inspektorat, Kasubbag/Kasi pada Satpol PP Kasubbag/Kasi pada Dinas, Kasubbag/Kasubbid pada	8	Rp. 1.500.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
	Badan, Kasubbag/Kasi pada RSUD, Kepala Tata Usaha/Kasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Lurah, Kasi pada Kecamatan, Kepala UPT Tipe A		
8	Sekretaris Lurah, Kasi pada Kelurahan, Kasubbag pada Kecamatan, Kepala UPT Tipe B, Kasubbag Tata Usaha pada UPT Tipe A	9	Rp. 1.000.000
9	Sekretaris Lurah, Kasi pada Kelurahan, Kasubbag pada Kecamatan, Kasubbag Tata Usaha pada UPT Tipe A	8	Rp. 1.000.000

2. Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) dan Jabatan Fungsional Tertentu

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	Pelaksana Gol III dan Gol IV	7	Rp. 600.000
2.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	6	Rp. 600.000
3.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	6	Rp. 550.000
4.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	5	Rp. 600.000
5.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	5	Rp. 550.000
6.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	4	Rp. 600.000
7.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	4	Rp. 550.000
8.	Pelaksana	3	Rp. 600.000
9.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	1	Rp. 600.000
10.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	1	Rp. 550.000
11.	JF Pelaksana Pemula sesuai dalam Lampiran II huruf A	5	Rp. 600.000
12.	JF Pelaksana sesuai dalam Lampiran II huruf A	6	Rp. 600.000
13.	JF Pelaksana Lanjutan sesuai dalam Lampiran II huruf A	7	Rp. 600.000
14.	JF Penyelia sesuai dalam Lampiran II huruf A	8	Rp. 600.000
15.	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	Rp. 700.000
16.	JF Bidan Pelaksana	6	Rp. 700.000
17.	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 700.000
18.	JF Bidan Penyelia	8	Rp. 700.000
19.	JF Bidan Pertama	8	Rp. 700.000
20.	JF Bidan Muda	9	Rp. 700.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
21.	JF Bidan Madya	11	Rp. 700.000
22.	JF Guru Muda yang menjabat Kepala Sekolah SMP	9	Rp.1.000.000
23.	JF Guru Muda yang menjabat Kepala Sekolah SD	9	Rp. 700.000
24.	JF Guru Madya yang menjabat Kepala Sekolah SMP	11	Rp.1.000.000
25.	JF Guru Madya yang menjabat Kepala Sekolah SD	11	Rp. 700.000
26.	JF Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan yang sederajat dan Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs/SMA/MA dan yang sederajat Pertama	8	Rp. 900.000
27.	JF Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan yang sederajat dan Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs/SMA/MA dan yang sederajat Muda	9	Rp. 900.000
28.	JF Penilik, Pengawas Sekolah dan Pengawas Mata Pelajaran Agama pada TK/RA/BA/SD/MI/SDLB dan yang sederajat dan Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs/SMA/MA dan yang sederajat Madya	11	Rp. 900.000
29.	JF Pertama sesuai dalam Lampiran II huruf B	8	Rp. 650.000
30.	JF Muda sesuai dalam Lampiran II huruf B	9	Rp. 650.000
31.	JF Madya sesuai dalam Lampiran II huruf B	11	Rp. 650.000

3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada BPKAD, yang melaksanakan tugas pengelolaan tata administrasi keuangan daerah

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	Kepala Badan	14	Rp. 7.425.000
2.	Sekretaris Badan	12	Rp. 6.650.000
3.	Kepala Bidang ( PNS-Gol IV )	11	Rp. 5.600.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
4.	Kepala Bidang ( PNS-Gol III )	11	Rp. 5.000.000
5.	Kasubbag dan Kasubbid	9	Rp. 4.712.500
6.	Kasubbag dan Kasubbid	8	Rp. 4.712.500
7.	Pelaksana Gol III dan Gol IV	7	Rp. 2.625.000
8.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	6	Rp. 2.625.000
9.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	6	Rp. 2.100.000
10.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	5	Rp. 2.625.000
11.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	5	Rp. 2.100.000
12.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	4	Rp. 2.625.000
13.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	4	Rp. 2.100.000
14.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	3	Rp. 2.625.000
15.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	3	Rp. 2.100.000
16.	Pelaksana Golongan III dan Gol IV	1	Rp. 2.625.000
17.	Pelaksana Golongan I dan Gol II	1	Rp. 2.100.000
18.	Ajudan	5	Rp. 900.000
19.	JF Ahli Pertama	8	Rp. 2.625.000
20.	JF Ahli Muda	9	Rp. 2.625.000
21.	JF Ahli Madya	11	Rp. 2.625.000

4. Pejabat Fungsional Muda hasil penyetaraan jabatan

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dari Jabatan Pengawas (Eselon IVa)	9	Rp. 1.500.000
2.	Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dari Jabatan Pengawas (Eselon IVb)	9	Rp. 1.000.000

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	PPPK Gol/Ruang V – VII / SLTA-D3	-	Rp. 550.000
2.	PPPK Gol/Ruang VIII – IX / S1	-	Rp. 600.000

**B. Berdasarkan Tempat Bertugas**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	Camat pada Kecamatan Paminggir	12	Rp. 3.500.000
2.	Sekretaris pada Kecamatan Paminggir	11	Rp. 3.000.000
3.	Kasi pada Kecamatan Paminggir	9	Rp. 2.000.000
4.	Kasi pada Kecamatan Paminggir	8	Rp. 2.000.000
5.	Kasubbag pada Kecamatan Paminggir	9	Rp. 1.500.000
6.	Kasubbag pada Kecamatan Paminggir	8	Rp. 1.500.000
7.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	7	Rp. 1.300.000
8.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	6	Rp. 1.300.000
9.	Pelaksana Gol I dan Gol II pada wilayah Kecamatan Paminggir	6	Rp. 1.000.000
10.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	5	Rp. 1.300.000
11.	Pelaksana Gol I dan Gol II pada wilayah Kecamatan Paminggir	5	Rp. 1.000.000
12.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	4	Rp. 1.300.000
13.	Pelaksana Gol I dan Gol II pada wilayah Kecamatan Paminggir	4	Rp. 1.000.000
14.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	3	Rp. 1.300.000
15.	Pelaksana Gol I dan Gol II pada wilayah Kecamatan Paminggir	3	Rp. 1.000.000
16.	Pelaksana Gol III dan Gol IV pada wilayah Kecamatan Paminggir	1	Rp. 1.300.000
17.	Pelaksana Gol I dan Gol II pada wilayah Kecamatan Paminggir	1	Rp. 1.000.000
18.	JF Guru Pertama yang bertugas pada sekolah di wilayah Kecamatan Paminggir	8	Rp. 1.100.000
19.	JF Guru Muda yang bertugas pada sekolah di wilayah Kecamatan Paminggir	9	Rp. 1.100.000
20.	JF Guru Madya yang bertugas pada sekolah di wilayah Kecamatan Paminggir	11	Rp. 1.100.000
21.	JF Guru Pertama yang bertugas pada sekolah di Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan	8	Rp. 900.000
22.	JF Guru Muda yang bertugas pada sekolah di Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan	9	Rp. 900.000
23.	JF Guru Madya yang bertugas pada	11	Rp. 900.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
	sekolah di Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan		
24.	JF Guru Pertama yang bertugas pada sekolah di Desa Sarang Burung, Desa Telaga Mas, Desa Kalumpang, Desa Pinang Kara dan Desa Pandawanan	8	Rp. 800.000
25.	JF Guru Muda yang bertugas pada sekolah di Desa Sarang Burung, Desa Telaga Mas, Desa Kalumpang, Desa Pinang Kara dan Desa Pandawanan	9	Rp. 800.000
26.	JF Guru Madya yang bertugas pada sekolah di Desa Sarang Burung, Desa Telaga Mas, Desa Kalumpang, Desa Pinang Kara dan Desa Pandawanan	11	Rp. 800.000
27.	JF Guru Muda yang menjabat Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Paminggir	9	Rp. 1.700.000
28.	JF Guru Madya yang menjabat Kepala Sekolah di wilayah Kecamatan Paminggir	11	Rp. 1.700.000
29.	JF Guru Muda yang menjabat Kepala Sekolah di Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan	9	Rp. 1.500.000
30.	JF Guru Madya yang menjabat Kepala Sekolah di Desa Pulau Damar dan Desa Pawalutan	11	Rp. 1.500.000
31.	JF Guru Muda yang menjabat Kepala Sekolah di Desa Sarang Burung, Desa Telaga Mas, Desa Kalumpang, Desa Pinang Kara dan Desa Pandawanan	9	Rp. 1.100.000
32.	JF Guru Madya yang menjabat Kepala Sekolah di Desa Sarang Burung, Desa Telaga Mas, Desa Kalumpang, Desa Pinang Kara dan Desa Pandawanan	11	Rp. 1.100.000
33.	JF Pranata Komputer, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis dan Bidan Pelaksana Pemula yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	5	Rp. 1.300.000
34.	JF Pranata Komputer, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis dan Bidan Pelaksana yang bertugas di wilayah	6	Rp. 1.300.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
	Kecamatan Paminggir		
35.	JF Pranata Komputer, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis dan Bidan Pelaksana Lanjutan yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	7	Rp. 1.300.000
36.	JF Pranata Komputer, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat, Perawat Gigi, Nutrisionis dan Bidan Pelaksana Penyelia yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	8	Rp. 1.300.000
37.	JF Dokter dan Dokter Gigi Pertama yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	9	Rp. 3.800.000
38.	JF Dokter dan Dokter Gigi Muda yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	10	Rp. 3.800.000
39.	JF Dokter dan Dokter Gigi Madya yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	12	Rp. 3.800.000
40.	JF Apoteker Pertama yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	8	Rp. 2.800.000
41.	JF Apoteker Muda yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	9	Rp. 2.800.000
42.	JF Apoteker Madya yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	11	Rp. 2.800.000
43.	JF Sanitarian, Perawat dan Administrator Kesehatan Pertama yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	8	Rp. 1.800.000
44.	JF Sanitarian, Perawat dan Administrator Kesehatan Muda yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	9	Rp. 1.800.000
45.	JF Sanitarian, Perawat dan Administrator Kesehatan Madya yang bertugas di wilayah Kecamatan Paminggir	11	Rp. 1.800.000

**C. Berdasarkan Kondisi Kerja**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	Sopir	3	Rp. 600.000
2.	JF Arsiparis, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Elektro Medis, Radiografer dan Fisioterapis Pelaksana Pemula	5	Rp. 700.000
3.	JF Arsiparis, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Elektro Medis, Radiografer dan Fisioterapis Pelaksana	6	Rp. 700.000
4.	JF Arsiparis, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Elektro Medis, Radiografer dan Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 700.000
5.	JF Arsiparis, Perawat, Perawat Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan, Teknisi Elektro Medis, Radiografer dan Fisioterapis Penyelia	8	Rp. 700.000
6.	JF Fisioterapis Pertama	8	Rp. 700.000
7.	JF Fisioterapis Muda	9	Rp. 700.000
8.	JF Fisioterapis Madya	11	Rp. 700.000
9.	JF Arsiparis, Perawat, dan Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	Rp. 800.000
10.	JF Arsiparis, Perawat, dan Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	Rp. 800.000
11.	JF Arsiparis, Perawat, dan Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	Rp. 800.000

#### D. Berdasarkan Kelangkaan Profesi

##### 1. Jabatan Fungsional Tertentu pada SKPD

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP PER KELAS JABATAN
1.	JF Auditor Pelaksana	6	Rp. 2.050.000
2.	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 2.050.000
3.	JF Auditor Penyelia	8	Rp. 2.050.000
4.	JF Auditor Pertama	8	Rp. 2.500.000
5.	JF Auditor Muda	9	Rp. 3.500.000
6.	JF Auditor Madya	11	Rp. 4.000.000
7.	JF Auditor Utama	13	Rp. 4.250.000
8.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Pelaksana Pemula	5	Rp. 1.300.000
9.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Pelaksana	6	Rp. 1.300.000
10.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 1.300.000
11.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Teknisi Pelayaran, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Penyelia	8	Rp. 1.300.000
12.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencana, Peneliti, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Pertama	8	Rp. 1.800.000
13.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencana, Peneliti, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Muda	9	Rp. 1.800.000
14.	JF Statistisi, Surveyor Pemetaan, Perencana, Peneliti, Pengendali Frekuensi Radio, Pengamat Metereologi dan Geofisika Madya	11	Rp. 1.800.000
15.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5	Rp. 1.100.000
16.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	Rp. 1.100.000
17.	JF Penguji Kendaraan Bermotor	7	Rp. 1.100.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
	Pelaksana Lanjutan		
18.	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	Rp. 1.100.000
19.	JF Pustakawan Pelaksana	6	Rp. 900.000
20.	JF Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	Rp. 900.000
21.	JF Pustakawan Penyelia	8	Rp. 900.000
22.	JF Pustakawan Pertama	8	Rp. 1.300.000
23.	JF Pustakawan Muda	9	Rp. 1.300.000
24.	JF Pustakawan Madya	11	Rp. 1.300.000
25.	JF Dokter dan Dokter Gigi Pertama	9	Rp. 2.300.000
26.	JF Dokter dan Dokter Gigi Pertama (yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	9	Rp. 3.000.000
27.	JF Dokter dan Dokter Gigi Muda	10	Rp. 2.300.000
28.	JF Dokter dan Dokter Gigi Muda (yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	10	Rp. 3.000.000
29.	JF Dokter dan Dokter Gigi Madya	12	Rp. 2.300.000
30.	JF Dokter dan Dokter Gigi Madya (yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	12	Rp. 3.000.000
31.	JF Dokter dan Dokter Gigi Utama	14	Rp. 2.300.000
32.	JF Dokter dan Dokter Gigi Utama (yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	14	Rp. 3.000.000
33.	JF Dokter Pertama (spesialis)	9	Rp. 10.300.000
34.	JF Dokter Pertama (spesialis yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	9	Rp. 20.000.000
35.	JF Dokter Muda (spesialis)	10	Rp. 10.300.000
36.	JF Dokter Muda (spesialis yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	10	Rp. 20.000.000
37.	JF Dokter Madya (spesialis)	12	Rp. 10.300.000
38.	JF Dokter Madya (spesialis yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	12	Rp. 20.000.000
39.	JF Dokter Utama (spesialis)	14	Rp. 10.300.000
40.	JF Dokter Utama (spesialis yang bertugas di RSUD Pambalah Batung)	14	Rp. 20.000.000
41.	JF Apoteker Pertama	8	Rp. 2.300.000
42.	JF Apoteker Muda	9	Rp. 2.300.000
43.	JF Apoteker Madya	11	Rp. 2.300.000
44.	JF Apoteker Utama	13	Rp. 2.300.000
45.	JF Dokter Hewan/Medik Veteriner	8	Rp. 1.800.000

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
	Pertama		
46.	JF Dokter Hewan/Medik Veteriner Muda	9	Rp. 1.800.000
47.	JF Dokter Hewan/Medik Veteriner Madya	11	Rp. 1.800.000
48.	JF Dokter Hewan/Medik Veteriner Utama	13	Rp. 1.800.000
49.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Pertama	8	Rp. 2.000.000
50.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Muda	9	Rp. 3.000.000
51.	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) Madya	11	Rp. 4.000.000

2. PNS pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP PER KELAS JABATAN</b>
1.	PNS pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	Rp. 2.500.000


**Plt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**  
  
**HUSAIRI ABDI**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2022  
 TANGGAL JUNI 2022  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
 PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

**A. JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT JENIS KETERAMPILAN  
 BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO	NOMENKLATUR
1.	Pranata Komputer
2.	Sandiman
3.	Operator Transmisi Sandi
4.	Andalan Siaran
5.	Adikara Siaran
6.	Pranata Hubungan Masyarakat
7.	Analisis Kepegawaian
8.	Pekerja Sosial
9.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
10.	Pengawas Benih Tanaman
11.	Penyuluh Pertanian
12.	Teknik Pengairan
13.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
14.	Teknik Penyehatan Lingkungan
15.	Teknik Jalan Jembatan
16.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
17.	Pengujian Mutu Barang
18.	Penera
19.	Pengendali Ekosistem Hutan
20.	Polisi Kehutanan
21.	Pengendali Dampak Lingkungan
22.	Penyuluh Kehutanan
23.	Pengawas Mutu Pakan
24.	Paramedik Veteriner
25.	Pengawas Bibit Ternak
26.	Epidemiolog Kesehatan
27.	Entomolog Kesehatan
28.	Sanitarian
29.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
30.	Nutrisiologi/Gizi
31.	Asisten Apoteker
32.	Perekam Medis
33.	Fisioterapis
34.	Pengawas Perikanan
35.	Pengawas Benih Ikan
36.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
37.	Penggerak Swadaya Masyarakat
38.	Pengantar Kerja
39.	Instruktur
40.	Penilik
41.	Guru
42.	Pamong Budaya

**B. JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT JENIS KEAHLIAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA**

NO	NOMENKLATUR
1.	Pranata Komputer
2.	Pranata Hubungan Masyarakat
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan
4.	Analisis Kepegawaian
5.	Widyaiswara
6.	Pekerja Sosial
7.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
8.	Pengawas Benih Tanaman
9.	Penyuluh Pertanian
10.	Teknik Pengairan
11.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
12.	Teknik Penyehatan Lingkungan
13.	Teknik Jalan Jembatan
14.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
15.	Pengujian Mutu Barang
16.	Penera
17.	Pengendali Ekosistem Hutan
18.	Inspektur Tambang
19.	Pengendali Dampak Lingkungan
20.	Penyuluh Kehutanan
21.	Pengawas Mutu Pakan
22.	Medik Veteriner
23.	Pengawas Bibit Ternak
24.	Epidemiolog Kesehatan
25.	Entomolog Kesehatan
26.	Sanitarian
27.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
28.	Nutrisiologi/Gizi
29.	Administrator Kesehatan
30.	Fisioterapis
31.	Pengawas Mutu Pakan
32.	Pengawas Perikanan
33.	Pengawas Benih Ikan
34.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
35.	Penggerak Swadaya Masyarakat
36.	Pengantar Kerja
37.	Instruktur
38.	Pengawas Ketenagakerjaan
39.	Perantara Hubungan Industrial
40.	Guru
41.	Pamong Belajar

**Pt. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**  
  
**HUSAIRI ABDI**